



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian rincian Dana Desa Daerah dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DD \text{ Kab.} = AD \text{ Kab.} + AA \text{ AK Kab.} + AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

DD Kab.	= Dana Desa Daerah
AD Kab.	= Alokasi Dasar Daerah
AA Kab.	= Alokasi Afirmasi Daerah
AK Kab.	= Alokasi Kinerja Daerah
AF Kab.	= Alokasi Formula Daerah

- (2) Besaran Alokasi Dasar Daerah dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan jumlah Desa secara nasional.
- (4) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab.} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab.}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab.})$$

Keterangan:

AA Kab.	= Alokasi Afirmasi Daerah
AA DST	= besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab.	= jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah
AA DT	= besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab.	= jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK \text{ Kab.} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan:

AK Kab. = Alokasi Kinerja Daerah
 Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja Daerah
 AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Daerah dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - b. Daerah dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
 - c. Daerah dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
 Y1 = pengelolaan keuangan desa
 Y2 = pengelolaan Dana Desa
 Y3 = capaian keluaran Dana Desa
 Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Des dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengeloaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 12

Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk setiap Desa, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
AF Kab = Alokasi Formula Daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai IKG Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 14

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020, dihitung sebagai berikut :

- a. dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional; dan
- b. 10% (sepuluh persen) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara:

$$AF\ ADD = (10\% \text{ ADD Kab.}/Z1)*Z2$$

Z1 = Jumlah Perangkat Desa Seluruh Desa di Daerah

Z2 = Jumlah Perangkat Desa di setiap Desa

Pasal 17

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilakukan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan disampaikan secara berjenjang dari Kepala Desa ke DPMD, dan dari DPMD ke KPPN.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. tahap I dokumen berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati;
 3. peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 4. rencana anggaran Kas Desa dalam satu tahun anggaran.
 - b. tahap II dokumen berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran (*output*) tahap I paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan bulanan realisasi penyerapan anggaran tahap I.
 - c. tahap III dokumen berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran (*output*) sampai dengan tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting*; dan
 3. laporan bulanan realisasi penyerapan anggaran tahap II.
- (5) Format rencana anggaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4, tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. tahap I dokumen berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati
 - b. tahap II dokumen berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 4. laporan bulanan realisasi penyerapan anggaran tahap I.
- (8) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
 - (9) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) sebelum disampaikan ke KPPN, dilakukan verifikasi oleh DPMD mengenai kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran (*output*).
 - (10) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan ke RKD.
 - (11) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dan pada tanggal yang sama.
 - (12) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilakukan setiap minggu sesuai persyaratan dari KPPN.
 - (13) Proses pencairan anggaran dari RKD dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. surat rekomendasi dari DPMD kepada Bank penyalur Dana Desa;
 - b. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
 - c. laporan bulanan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya;
 - d. surat permintaan pembayaran; dan
 - e. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
 - (13) Format surat permintaan pembayaran dan surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran III huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD setelah ditetapkannya APBD.

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tahap I Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. tahap II pada Triwulan II dan III sebesar 50% (lima puluh persen);
dan
- c. tahap III pada Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan syarat:
 - a. menyampaikan dan menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyampaikan dan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi Penyaluran ADD dari Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I berupa laporan penggunaan ADD tiap bulan;
 - b. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
 - c. menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap II;
 - b. laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan;
 - c. menyampaikan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)) tercantum pada Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rekomendasi penyaluran ADD disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Kepala BPKD berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan RKD yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.
- (8) Kepala BPKD memproses penyaluran ADD, setelah menerima rekomendasi dari Kepala DPMD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisa belanja biaya penggunaan Dana Desa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (6) Penggunaan Dana Desa, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa;

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APB Desa.

- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Analisa belanja biaya penggunaan ADD mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.

BAB VIII

PELAPORAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (4) atau Pasal 25 ayat (5);

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 29

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda setelah menerima:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 5 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp1.159.537.000
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp802.671.000
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp867.998.000
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp858.855.000
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp906.749.000
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp1.638.654.000
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp804.234.000
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp808.763.000
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp762.059.000
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp788.518.000
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp815.744.000
12	NUHA	NUHA	Rp786.057.000
13	NUHA	NIKKEL	Rp796.364.000
14	NUHA	MATANO	Rp1.237.460.000
15	NUHA	SOROWAKO	Rp1.012.896.000
16	TOWUTI	LOEHA	Rp827.052.000
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp1.087.597.000
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp799.415.000
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp798.432.000
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp892.348.000
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp840.039.000
22	TOWUTI	BARUGA	Rp859.291.000
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp834.858.000
24	TOWUTI	LIOKA	Rp828.740.000
25	TOWUTI	ASULI	Rp823.393.000
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp781.583.000
27	TOWUTI	MASIKU	RP810.437.000
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp789.712.000
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp784.072.000
30	TOWUTI	TOLE	Rp815.036.000
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp875.689.000
32	TOWUTI	KALOSI	Rp939.574.000
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp900.480.000
34	MALILI	HARAPAN	Rp1.278.619.000
35	MALILI	LASKAP	Rp1.096.644.000

36	MALILI	MANURUNG	Rp1.053.079.000
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp831.423.000
38	MALILI	BARUGA	Rp1.056.891.000
39	MALILI	LAKAWALI	Rp1.572.020.000
40	MALILI	USSU	RP786.576.000
41	MALILI	TARABBI	Rp1.042.549.000
42	MALILI	BALANTANG	Rp907.354.000
43	MALILI	ATUE	Rp774.033.000
44	MALILI	PONGKERU	Rp795.151.000
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp845.888.000
46	MALILI	PASI PASI	Rp1.638.685.000
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp1.201.766.000
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp1.047.468.000
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp1.001.736.000
50	ANGKONA	SOLO	Rp781.890.000
51	ANGKONA	TARIPA	Rp1.450.333.000
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp987.933.000
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp797.513.000
54	ANGKONA	MALIOWO	Rp1.067.515.000
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp948.911.000
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp817.984.000
57	ANGKONA	WANASARI	Rp787.806.000
58	WOTU	LAMPENAI	Rp1.560.867.000
59	WOTU	TARENGGE	Rp807.495.000
60	WOTU	MARAMBA	Rp791.186.000
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp829.574.000
62	WOTU	BAWALIPU	Rp955.436.000
63	WOTU	KALAENA	Rp874.917.000
64	WOTU	LERA	Rp761.491.000
65	WOTU	KANAWATU	Rp1.028.019.000
66	WOTU	BAHARI	Rp1.056.677.000
67	WOTU	KARAMBUA	Rp765.319.000
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp798.040.000
69	WOTU	BALOBALO	Rp797.533.000
70	WOTU	RINJANI	Rp1.103.157.000
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp1.066.717.000
72	WOTU	MADANI	Rp757.790.000
73	WOTU	TABAROGE	Rp1.086.207.000
74	BURAU	BURAU	Rp753.137.000
75	BURAU	JALAJJA	Rp823.400.000
76	BURAU	LEWONU	Rp973.814.000
77	BURAU	LAMBARESE	Rp1.200.898.000
78	BURAU	LAUWO	Rp927.654.000
79	BURAU	BONEPUTE	Rp784.204.000
80	BURAU	LUMBEWE	Rp1.035.104.000
81	BURAU	MABONTA	Rp1.422.842.000
82	BURAU	LARO	Rp768.879.000
83	BURAU	BENTENG	Rp853.773.000
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp857.333.000

85	BURAU	LANOSI	Rp868.468.000
86	BURAU	LAGEGO	Rp814.434.000
87	BURAU	CENDANA	Rp1.204.990.000
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp1.657.053.000
89	BURAU	ASANA	Rp818.353.000
90	BURAU	KALATIRI	Rp1.079.104.000
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp840.609.000
92	TOMONI	BAYONDO	Rp771.707.000
93	TOMONI	MULYASRI	Rp1.544.812.000
94	TOMONI	LESTARI	Rp997.975.000
95	TOMONI	KALPATARU	R1.215.231.000
96	TOMONI	TADULAKO	Rp884.911.000
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp774.245.000
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp822.399.000
99	TOMONI	MANDIRI	Rp771.603.000
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp775.291.000
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp1.007.663.000
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp772.462.000
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp965.765.000
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp837.719.000
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp762.561.000
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp759.919.000
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp812.676.000
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp778.029.000
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp921.441.000
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp804.556.000
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp764.777.000
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp711.635.000
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp846.260.000
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp846.191.000
115	KALAENA	NON BLOK	Rp799.007.000
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp814.071.000
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp1.062.530.000
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp805.693.000
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp1.048.228.000
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp1.000.444.000
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp957.523.000
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp952.510.000
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp1.361.175.000
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp1.149.751.000
JUMLAH			Rp116.788.775.000

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp548.081.800
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp571.606.300
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp559.844.000
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp536.319.600
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp536.319.600
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp571.606.300
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp536.319.600
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp536.319.600
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp536.319.600
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp548.081.800
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp512.808.400
12	NUHA	NUHA	Rp524.557.300
13	NUHA	NIKKEL	Rp536.319.600
14	NUHA	MATANO	Rp548.081.800
15	NUHA	SOROWAKO	Rp642.179.700
16	TOWUTI	LOEHA	Rp524.557.300
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp524.557.300
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp536.319.600
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp536.319.600
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp559.844.000
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp524.557.300
22	TOWUTI	BARUGA	Rp559.844.000
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp524.557.300
24	TOWUTI	LIOKA	Rp536.319.600
25	TOWUTI	ASULI	Rp559.844.000
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp536.319.600
27	TOWUTI	MASIKU	Rp524.557.300
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp524.557.300

29	TOWUTI	MATOMPI	Rp524.557.300
30	TOWUTI	TOLE	Rp524.557.300
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp524.557.300
32	TOWUTI	KALOSI	Rp548.081.800
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp512.808.400
34	MALILI	HARAPAN	Rp524.557.300
35	MALILI	LASKAP	Rp512.808.400
36	MALILI	MANURUNG	Rp536.319.600
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp548.081.800
38	MALILI	BARUGA	Rp536.319.600
39	MALILI	LAKAWALI	Rp571.606.300
40	MALILI	USSU	Rp524.557.300
41	MALILI	TARABBI	Rp559.844.000
42	MALILI	BALANTANG	Rp512.808.400
43	MALILI	ATUE	Rp524.557.300
44	MALILI	PONGKERU	Rp524.557.300
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp559.844.000
46	MALILI	PASI PASI	Rp512.808.400
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp536.319.600
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp571.606.300
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp559.844.000
50	ANGKONA	SOLO	Rp559.844.000
51	ANGKONA	TARIPA	Rp559.844.000
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp548.081.800
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp536.319.600
54	ANGKONA	MALIOWO	Rp548.081.800
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp536.319.600
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp548.081.800
57	ANGKONA	WANASARI	Rp536.319.600
58	WOTU	LAMPENAI	Rp548.081.800
59	WOTU	TARENGGE	Rp548.081.800
60	WOTU	MARAMBA	Rp548.081.800
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp571.606.300
62	WOTU	BAWALIPU	Rp665.704.200
63	WOTU	KALAENA	Rp559.844.000
64	WOTU	LERA	Rp548.081.800
65	WOTU	KANAWATU	Rp548.081.800
66	WOTU	BAHARI	Rp524.557.300
67	WOTU	KARAMBUA	Rp536.319.600

68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp548.081.800
69	WOTU	BALO BALO	Rp548.081.800
70	WOTU	RINJANI	Rp524.557.300
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp559.844.000
72	WOTU	MADANI	Rp548.081.800
73	WOTU	TABAROGE	Rp524.557.300
74	BURAU	BURAU	Rp536.319.600
75	BURAU	JALAJJA	Rp548.081.800
76	BURAU	LEWONU	Rp524.557.300
77	BURAU	LAMBARESE	Rp524.557.300
78	BURAU	LAUWO	Rp548.081.800
79	BURAU	BONEPUTE	Rp548.081.800
80	BURAU	LUMBEWE	Rp536.319.600
81	BURAU	MABONTA	Rp536.319.600
82	BURAU	LARO	Rp524.557.300
83	BURAU	BENTENG	Rp559.844.000
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp548.081.800
85	BURAU	LANOSI	Rp536.319.600
86	BURAU	LAGEGO	Rp559.844.000
87	BURAU	CENDANA	Rp559.844.000
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp524.557.300
89	BURAU	ASANA	Rp536.319.600
90	BURAU	KALATIRI	Rp524.557.300
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp524.557.300
92	TOMONI	BAYONDO	Rp536.319.600
93	TOMONI	MULYASRI	Rp536.319.600
94	TOMONI	LESTARI	Rp559.844.000
95	TOMONI	KALPATARU	Rp548.081.800
96	TOMONI	TADULAKO	Rp548.081.800
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp548.081.800
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp548.081.800
99	TOMONI	MANDIRI	Rp536.319.600
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp524.557.300
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp583.368.500
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp548.081.800
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp524.557.300
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp548.081.800
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp524.557.300
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp524.557.300

107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp536.319.600
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp548.081.800
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp548.081.800
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp524.557.300
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp524.557.300
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp559.844.000
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp536.319.600
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp536.319.600
115	KALAENA	NON BLOK	Rp536.319.600
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp524.557.300
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp536.319.600
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp536.319.600
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp536.319.600
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp548.081.800
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp536.319.600
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp548.081.800
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp583.368.500
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp548.081.800
JUMLAH			Rp67.280.000.000

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
 2020.

FORMAT LAPORAN DAN REKOMENDASI

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN KAS DESA

RENCANA ANGGARAN KAS DESA

TAHUN ANGGARAN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

:

:

:

:

KODE REKENING				URAIAN				ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.)												JUMLAH (Rp)	
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
1			2					3	4	5												6
a	b	c	a	b	c	d																
			4				PENDAPATAN															
			4	1			PADesa															
			4	1	1		Hasil usaha															
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>															
			4	2			Transfer															
			4	2	1		Dana Desa															
			4	3			Pendapatan lain-lain															
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga															
			4	3	1		<Obyek Pendapatan>															
							dst...															
							JUMLAH PENDAPATAN															

[illegible]

5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga													
							dst													
							JUMLAH BELANJA													
							SURPLUS /(DEFISIT)													
			6				PEMBIAYAAN													
			6	1			Penerimaan Pembiayaan													
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya													
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya													
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan													
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan													
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan													
							dst													
							SELISIH PEMBIAYAAN													
							Jumlah Total Penerimaan													
							Jumlah Total Pengeluaran													
							Selisih Penerimaan dan													

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

(.....)

(.....)

- Cara pengisian:
- Kolom 1, 2, 3, 4 : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa
- Kolom 5 : diisi dengan:
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
 - Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran penghasilan tetap, belanja tunjangan operasional aparatur Desa dan kegiatan pada pembangunan serta kegiatan pada Pembinaan dan Pemberdayaan.
 - Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
- Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :

No	URAIAN	PAGU ANGGARA N	PENCAIR AN S.D. YG LALU	PERMINTAA N SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa,

....., 20....
Kaur/ Kasi.....

..... (.....)

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,

..... (.....)

- Cara pengisian:
- i. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
 - ii. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
 - iii. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
 - iv. Kolom 1 : dengan nomor urut.
 - v. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
 - vi. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
 - vii. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
 - viii. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
 - ix. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
 - x. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

C. FORMAT SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PENCAIRAN DARI CAMAT

KOP CAMAT

SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN PENCAIRAN

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 pasal 18 ayat (11) poin e, maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan : Camat

Setelah melakukan percermatan terhadap Surat Permintaan Pembayaran dari Desa..... dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pencairan kepada :

Kepala Desa :

Untuk Pencairan : Dana Desa/Alokasi Dana Desa)*** Tahap Tahun 2020

Demikian Surat Pengantar ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Camat,

.....
Pkt. :
NIP. :

Catatan :)***

D. FORMAT LAPORAN REALISASI

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Bulan:..... Tahun:.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE REKENING								URAIAN								OUTPUT								SUMBER DANA															
																Rencana						Realisasi						Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain								
																Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)				Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)								Capaian (%)							
1				2				3								4	5	6				7	8	9				10	11	12				13	14				
a	b	c	a	b	c	d																																	
Jumlah																																							

- Cara pengisian:
- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
- Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
 - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
 - kegiatan non fisik - paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

E. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP CAMAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Kepala Desa :

Untuk Pencairan : Dana Desa/Alokasi Dana Desa)* Tahap Tahun 2020**

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Camat,

.....
Pkt. :
NIP. :

Catatan :)***

F. FORMAT REKOMENDASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOP SURAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi DanaDesaDi Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 pasal ... ayat dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada **Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur** untuk menyalurkan **Dana Desa/AlokasiDana Desa Tahap)***... Tahun Anggaran 2020**, sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 2020

KEPALA DINAS,

.....
Pkt. :
NIP. :

Catatan :)***

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER